



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Antonius Wibowo Santiko Anak Dari T. Sutrisno
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/29 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Pohireng RT 10 RW 08 Desa Guworejo
Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Antonius Wibowo Santiko Anak Dari T. Sutrisno ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aji Wijayanto Alias Aji Bin Sunarno
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dukuh Jimblung RT 16 RW IV Kel. Guworejo
Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aji Wijayanto Alias Aji Bin Sunarno ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Satu lembar tanda terima dan pemeriksaan kendaraan tarikan Nomor 000858 dari PT. Sentot Aryani Jaya ;
 - 2) History pembayaran satu unit spm Honda Vario No. Pol. AD 6144 ARF warna merah tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH1JFX11XJK358807 Nomor Mesin JFX1E1356555 atas nama Noni Setyowati ;
 - 3) Satu unit spm Honda Vario No. Pol. AD 6144 ARF warna merah tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH1JFX11XJK358807 Nomor Mesin JFX1E1356555 atas nama Noni Setyowati berikut STNK dan kunci; (dikembalikan kepada saksi Didik Septyanto)
 - 4) Satu unit spm Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 4796 BQE warna putih Nomor Rangka MH3SG3190KJ508528 Nomor Mesin G3E4E1360523 atas nama TH SRI PUJI HASTUTI EKO beserta kunci. (dikembalikan kepada terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama dengan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dukuh Karanggandu Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mengajak terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno untuk mencari kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah yang macet kredit untuk diserahkan kepada PT. Federal International Finance (FIF) agar terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno dan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno mendapatkan uang dari hasil penarikan sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama dengan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno berangkat menuju ke daerah Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 3796 BQE warna putih tahun 2019.

Bahwa sekitar jam 15.30 WIB para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati yang dikendarai oleh saksi Didik Septyanto melintas di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo yang terletak di Dukuh Karanggandu Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, kemudian para terdakwa mengiringi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Didik Septyanto dari sebelah kanan dengan cara memepetnya kemudian menyalip dan langsung meyuruh saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya dengan mengatakan “mandek sek mas... mandek sek, rene minggir sek...minggir sek” (berhenti dulu mas... berhenti dulu, sini minggir dulu...minggir dulu). Kemudian setelah saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya, terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno menyuruh saksi Didik Septyanto membuka jok sepeda motornya lalu terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari T. Sutrisno mencabut kunci sepeda motor tersebut dan akan memboncengkan saksi Didik Septyanto, tetapi saksi Didik Septyanto menolaknya dan saat saksi Didik Septyanto meminta kunci sepeda motor dan meminta saksi Didik Septyanto yang mengemudikan sepeda motor tersebut, dengan nada keras terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mengatakan “wes ora usah kakean iyik, butuhe melu aku nek wes rampung wes penak...nek kowe sing neng ngarep mengko mlayu” (sudah tidak usah berisik, yang penting ikut aku nanti kalau sudah selesai sudah enak...kalau kamu yang di depan nanti lari”. Kemudian saksi Didik Septyanto menuruti permintaan terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno dan terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno memboncengkan saksi Didik Septyanto dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Didik Septyanto dan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax menuju ke PT. FIF Sragen.

Bahwa sesampainya di PT. FIF Sragen terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mengatakan kepada saksi Didik Septyanto “jangan berisik di kantornya, kalau ditanya satpam bilang saja saudaranya Bowo” kemudian terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno membuat tanda terima dan terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno meminta saksi Didik Septyanto untuk mendantangani surat tersebut tetapi saksi Didik Septyanto menolaknya, selanjutnya terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mengajak saksi Didik Septyanto keluar dari kantor PT. FIF lalu terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno dan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno pergi dari kantor PT. FIF Sragen dan meninggalkan saksi Didik Septyanto yang tidak bisa membawa pulang sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama dengan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dukuh Karanggandu Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mengajak terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno untuk mencari kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah yang macet kredit untuk diserahkan kepada PT. Federal International Finance (FIF) agar terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno dan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno mendapatkan uang dari hasil penarikan sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama dengan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno berangkat menuju ke daerah Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 3796 BQE warna putih tahun 2019.

Bahwa sekitar jam 15.30 WIB para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati yang dikendarai oleh saksi Didik Septyanto melintas di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo yang terletak di Dukuh Karanggandu Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, kemudian para terdakwa menyuruh saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya. Setelah saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya, terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno dan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno yang bukan merupakan karyawan PT. FIF mengatakan kepada saksi Didik Septyanto "aku iki soko FIF" (saya ini dari FIF), kemudian terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno menyuruh saksi Didik Septyanto membuka jok sepeda motornya lalu terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari T. Sutrisno mencabut kunci sepeda motor tersebut dan akan memboncengkan saksi Didik Septyanto tetapi saksi Didik Septyanto menolaknya dan meminta kunci sepeda motor dan meminta saksi Didik Septyanto yang mengemudikan sepeda motor tersebut, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Didik Septyanto agar mau menyerahkan sepeda motor yang dibawanya, terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mengatakan “wes ayo mas melu aku njuk surat neng Mojogedang kono tok cedak” (sudah mas ayo ikut aku ambil surat di Mojogedang situ, dekat saja). Kemudian terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno memboncengkan saksi Didik Septyanto dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Didik Septyanto dan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax, tetapi di tengah perjalanan para terdakwa tidak membawa saksi Didik Septyanto ke daerah Mojogedang seperti yang dikatakannya melainkan membawa saksi Didik Septyanto ke arah Sragen dan saat saksi Didik Septyanto menanyakan “koq malah arah rene to pak” (koq arah ke sini pak), terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno menjawab “alah kono tok, cedak we koq” (alah, di situ aja, dekat koq) yang kemudian saksi Didik Septyanto menjawab “yo wes pak” (ya sudah pak) yang akhirnya sampai di Kantor FIF Sragen, kemudian terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno dan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno menyerahkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati yang sebelumnya dibawa oleh saksi Didik Septyanto kepada PT. FIF sehingga saksi Didik Septyanto tidak bisa membawa sepeda motor tersebut pulang dan mengembalikannya kepada saksi Noni Setyowati.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama dengan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo yang terletak di Dukuh Karanggandu Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mengajak terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno untuk mencari kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah yang macet kredit. Kemudian terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama dengan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno berangkat menuju ke daerah Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 3796 BQE warna putih tahun 2019.

Bahwa sekitar jam 15.30 WIB para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati yang dikendarai oleh saksi Didik Septyanto melintas di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo yang terletak di Dukuh Karanggandu Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, kemudian para terdakwa mengiringi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Didik Septyanto dari sebelah kanan dengan cara memepetnya kemudian menyalip dan langsung menyuruh saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya dengan mengatakan "mandek sek mas... mandek sek, rene minggir sek...minggir sek" (berhenti dulu mas... berhenti dulu, sini minggir dulu...minggir dulu). Kemudian setelah saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya, terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno menyuruh saksi Didik Septyanto membuka jok sepeda motornya lalu terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mencabut kunci sepeda motor tersebut dan akan memboncengkan saksi Didik Septyanto, tetapi saksi Didik Septyanto menolaknya dan saat saksi Didik Septyanto meminta kunci sepeda motor dan meminta saksi Didik Septyanto yang mengemudikan sepeda motor tersebut, dengan nada keras terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “wes ora usah kakean iyik, butuhe melu aku nek wes rampung wes penak...nek kowe sing neng ngarep mengko mlayu” (sudah tidak usah berisik, yang penting ikut aku nanti kalau sudah selesai sudah enak...kalau kamu yang di depan nanti lari” sehingga saksi Didik Septyanto membiarkan saja ketika terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno memboncengkan saksi Didik Septyanto dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Didik Septyanto dan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax yang kemudian membawa saksi Didik Septyanto dan sepeda motornya menuju ke PT. FIF Sragen dan sesampainya di PT. FIF Sragen terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mengatakan kepada saksi Didik Septyanto “jangan berisik di kantornya, kalau ditanya satpam bilang saja saudaranya Bowo” kemudian terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno membuat tanda terima dan terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno meminta saksi Didik Septyanto untuk menandatangani surat tersebut tetapi saksi Didik Septyanto menolaknya, selanjutnya terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno mengajak saksi Didik Septyanto keluar dari kantor PT. FIF lalu terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno dan terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno pergi dari kantor PT. FIF Sragen dan meninggalkan saksi Didik Septyanto yang tidak bisa membawa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didik Septyanto, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi akan pergi kerumah teman saksi yang beralamat di Ngargoyoso dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario No. Pol : AD 6144 ARF, warna Hitam Merah, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFX11XJK358807, Nomor Mesin : JFX1E1356555, atas nama NONI SETYOWATI dengan alamat Kadipeso Rt. 03 Rw. 08, Ds. Sumberejo, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar ;

- Bahwa saat saksi mengendarai sepeda motor tersebut tepatnya di jalan yang menghubungkan Desa GempolanKerjo tepatnya di Dk. Karanggandu, Ds. Gempolan, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, para terdakwa dengan mengendarai Yamaha Nmax warna Putih menyalip saksi dari sebelah kanan dan menyuruh saksi menghentikan sepeda motornya dengan cara menghadang di depan ;
- Bahwa setelah saksi berhenti, terdakwa Antonius Wibowo mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi macet kredit dan terdakwa Antonius Wibowo mengatakan bahwa para terdakwa dari FIF Sragen ;
- Bahwa kemudian terdakwa Antonius Wibowo menunjukkan daftar telat angsuran di handphone nya dan menyuruh saksi untuk membuka jok sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi Aji Wijayanto mengecek nomor rangka sepeda motor ;
- Bahwa setelah dicek, terdakwa Antonius Wibowo mencabut kunci sepeda motor yang masih terpasang ;
- Bahwa kemudian terdakwa Antonius Wibowo mengajak saksi untuk ke daerah Mojodoyong untuk mengambil surat ;
- Bahwa saksi menolak ajakan tersebut dan meminta para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi Noni yang merupakan kakak saksi ;
- Bahwa para terdakwa menolak dan mengatakan hanya mengajak saksi ke Mojodoyong untuk mengambil surat dan setelah itu motornya dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa karena para terdakwa mengatakan dari FIF dan hanya mengajak saksi ke Mojodoyong yang jaraknya dekat dari tempat kejadian serta hanya untuk mengambil surat akhirnya saksi menerima ajakan para terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa Antonius Wibowo akan memboncengkan saksi, saksi menolak dan meminta saksi yang mengendari sepeda motornya;
- Bahwa tetapi terdakwa Antonius Wibowo tidak mau dan mengatakan sudah tidak usah berisik nanti kalau kamu yang di depan kamu lari ;
- Bahwa kemudian saksi diboncengkan terdakwa Antonius Wibowo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Noni sedangkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Aji Wijayanto membuntuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax ;

- Bahwa saat di jalan dikarenakan terdakwa Antonius Wibowo membawa saksi bukan ke arah Mojodoyong, saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa arahnya beda dan terdakwa mengatakan sudah ikut saja ;
- Bahwa ternyata saksi dibawa ke Kantor FIF Sragen dan saksi hanya bisa pasrah ;
- Bahwa sesampainya di FIF Sragen, saksi diajak masuk ke kantor FIF dan terdakwa Antonius Wibowo mengatakan kepada saksi "jangan berisik di kantornya", kalo ditanya satpam bilang aja "saudaranya BOWO" ;
- Bahwa kemudian terdakwa Aji Wijayanto menyodorkan beberapa surat untuk saksi tanda tangani tetapi saksi menolaknya ;
- Bahwa kemudian terdakwa Antonius Wibowo mengajak saksi keluar dan terdakwa Antonius Wibowo pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi tidak bisa membawa pulang lagi sepeda motor milik saksi Noni;
- Bahwa kemudian saksi diantar oleh seseorang untuk pulang dan sampai Kedawung saksi bertemu karyawan bapak saksi saksi lalu saksi turun dan membonceng karyawan bapak saksi ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi menceritakan kepada saksi Sadino;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Noni Setyowati, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi Didik Septyanto ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, saksi diberitahu oleh ibuk saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor miliknya berupa Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati yang dipinjam oleh saksi Didik Septyanto diambil oleh FIF ;
- Bahwa kemudian saksi datang untuk menemui saksi Didik Septyanto dan saksi Didik Septyanto menceritakan kejadian penarikan sepeda motor tersebut kepada saksi ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut memang telat angsuran yaitu terakhir melakukan angsuran sejak bulan Maret 2020 (dua ribu dua puluh) ;
- Bahwa pada bulan September 2020 (dua ribu dua puluh) pihak FIF pernah datang ke tempat saksi untuk menanyakan angsuran sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pihak FIF juga pernah mengirimkan pesan lewat whatsapp perihal penyelesaian telat angsuran tersebut dan saksi meminta waktu untuk bisa melunasi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Sadino, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah bapak dari saksi Didik Septyanto ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, pada saat saksi di rumah, saksi Didik Septyanto datang dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Noni yang dipinjamnya berupa Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati yang dipinjam oleh saksi Didik Septyanto diambil oleh FIF ;
- Bahwa kemudian saksi Didik Septyanto menceritakan kejadian penarikan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang telat angsuran yaitu terakhir melakukan angsuran sejak bulan Maret 2020 (dua ribu dua puluh) ;
- Bahwa pada bulan September 2020 (dua ribu dua puluh) pihak FIF pernah datang ke tempat saksi untuk menanyakan angsuran sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pihak FIF juga pernah mengirimkan pesan lewat whatsapp perihal penyelesaian telat angsuran tersebut dan saksi meminta waktu untuk bisa melunasi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Harry Prasetyo, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi bertemu dengan saksi Didik ;
- Bahwa saksi melihat saksi Didik diboncengkan oleh seseorang dengan menggunakan motor matic dan di belakangnya ada orang yang mengikuti ;
- Bahwa pada saat saksi pulang, saksi kembali bertemu dengan saksi Didik dan saksi Didik mengatakan mau "MAS..MAS.. AKU MAU MBONCENG" tetapi saat itu saksi Didik bersama dengan orang beda dari yang sebelumnya bertemu ;
- Bahwa saksi Didik menceritakan bahwa sepeda motor yang dipakainya dirampas ;
- Bahwa kemudian saksi mengantar saksi Didik pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Sumarno, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi pulang dari ngojek saksi berpapasan dengan saksi Didik dan saksi melihat saksi Didik di boncengkan seseorang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor matic (Vario) ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah peristiwa tersebut saksi bertemu dengan saksi Sadino dan saksi Sadino menceritakan bahwa sepeda motornya diambil orang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Prayitno Winoto, SH, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT.FIF ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai history pembayaran mengenai 1 (satu) unit SPM Honda Vario No. Pol : AD 6144 ARF, warna Hitam Merah, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JFX11XJK358807, Nomor Mesin : JFX1E1356555, atas nama NONI SETYOWATI dengan alamat Kadipeso Rt. 03 Rw. 08, Ds. Sumberejo, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar berikut STNK dan Kunci adalah sebagai berikut : tenor selama 34 (tiga puluh empat) bulan, besar angsuran Rp. 720.000, (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tiap bulannya, sudah dilakukan angsuran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, angsuran terakhir pada tanggal 28 Februari 2020 (dua ribu dua puluh), terjadi keterlambatan angsuran setidaknya berapa 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa mengenai penarikan atas barang yang kredit di FIF Cabang Palur dengan alamat Jalan Raya Palur Km. 0,5 Nomor 46A, Rt. 05 Rw. 02, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar adalah sebagai berikut ada beberapa tahapan yaitu Keterlambatan 030 (nol sampai tiga puluh hari) masih di collection internal, Keterlambatan 31150 (tiga puluh satu sampai seratus lima puluh) hari oleh remedial internal, Keterlambatan 150 (seratus lima puluh) sampai dengan seterusnya dilimpahkan kepada mitra yang ber mou dengan FIF Group ;
- Bahwa mengenai penarikan atas 1 (satu) unit SPM Honda Vario No. Pol: AD 6144 ARF, warna Hitam Merah, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka: MH1JFX11XJK358807, Nomor Mesin: JFX1E1356555, atas nama NONI SETYOWATI dengan alamat Kadipeso Rt. 03 Rw. 08, Ds. Sumberejo, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar berikut STNK dan Kunci dikarenakan atas nama mengalami keterlambatan lebih dari 150 (seratus lima puluh) hari maka dari pihak FIF Group meneruskan kepada pihak mitra yaitu PT. SENTOT ARYANI JAYA dengan alamat Jalan Tangkuban perahu No. 01 Rt. 02 Rw. 32, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta ;
- Bahwa untuk mou antara FIF Group dengan PT. SENTOT ARYANI JAYA dengan alamat Jalan Tangkuban perahu No. 01 Rt. 02 Rw. 32, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta yang menguasai adalah dari PT. SAJ sendiri ;
- Bahwa para terdakwa adalah bukan karyawan PT.FIF ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Budi Wuryanto, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah direktur PT. SAJ ;
- Bahwa PT. SAJ bekerjasama dengan PT. FIF dalam hal penarikan unit dengan keterlambatan seratus lima puluh hari lebih ;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan karyawan PT.FIF ;
- Bahwa para terdakwa bukan juga karyawan PT. SAJ ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan ;
- Bahwa para terdakwa bekerja freelance di PT. SAJ ;
- Bahwa sebagai pekerja freelance, para terdakwa bekerja berdasarkan surat tugas dari PT.SAJ ;
- Bahwa terhadap penarikan 1 (satu) unit SPM Honda Vario No. Pol : AD 6144 ARF, warna Hitam Merah, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JFX11XJK358807, Nomor Mesin : JFX1E1356555, atas nama NONI SETYOWATI ini, para terdakwa tidak mempunyai surat tugas dari PT.SAJ ;
- Bahwa surat tugas yang ada dalam perkara ini dimintakan oleh para terdakwa setelah para terdakwa tersangkut dalam perkara ini dan bukan pada saat sebelum melakukan penarikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa mengajak terdakwa Aji Wijayanto untuk mencari kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah yang macet kredit ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada PT. Federal International Finance (FIF) agar terdakwa dan terdakwa Aji Wijayanto alias Aji mendapatkan uang dari hasil penarikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa Aji Wijayanto alias Aji mengiyakan ajakan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Aji Wijayanto alias Aji berangkat menuju ke daerah Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 3796 BQE warna putih tahun 2019 milik terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa sudah melihat sepeda motor yang dicarinya tersebut keluar rumah tetap karena tidak berani untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumahnya, para terdakwa membuntuti sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi Didik Septyanto ;
- Bahwa sekitar jam 15.30 WIB saat di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo yang terletak di Dukuh Karanggandu Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, kemudian para terdakwa menyuruh saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya ;
- Bahwa setelah saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya, untuk meyakinkan saksi Didik Septyanto terdakwa dan terdakwa Aji Wijayanto alias Aji yang bukan merupakan karyawan PT. FIF mengatakan kepada saksi Didik Septyanto “aku iki soko FIF” (saya ini dari FIF) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Didik Septyanto membuka jok sepeda motornya lalu terdakwa Aji Wijayanto mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut kunci sepeda motor tersebut dan akan memboncengkan saksi Didik Septyanto tetapi saksi Didik Septyanto menolaknya dan meminta kunci sepeda motor dan meminta saksi Didik Septyanto yang mengemudikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Didik Septyanto agar mau menyerahkan sepeda motor yang dibawanya, terdakwa mengatakan “wes ayo mas melu aku njikuk surat neng Mojogedang kono tok cedak” (sudah mas ayo ikut aku ambil surat di Mojogedang situ, dekat saja) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan mau mengajak saksi Didik Septyanto untuk mengambil surat di Mojodoyong yang letaknya dekat agar saksi Didik Septyanto mau karena lokasinya tidak jauh ;
- Bahwa kemudian terdakwa memboncengkan saksi Didik Septyanto dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Didik Septyanto dan terdakwa Aji Wijayanto alias Aji mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax ;

- Bahwa di tengah perjalanan para terdakwa tidak membawa saksi Didik Septyanto ke daerah Mojogedang seperti yang dikatakannya melainkan membawa saksi Didik Septyanto ke arah Sragen ;
- Bahwa saat saksi Didik Septyanto menanyakan “koq malah arah rene to pak” (koq arah ke sini pak), terdakwa menjawab “alah kono tok, cedak we koq” (alah, di situ aja, dekat koq) yang kemudian saksi Didik Septyanto menjawab “yo wes pak” (ya sudah pak) yang akhirnya sampai di Kantor FIF Sragen ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Aji Wijayanto alias Aji menyerahkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati yang sebelumnya dibawa oleh saksi Didik Septyanto kepada PT. FIF sehingga saksi Didik Septyanto tidak bisa membawa sepeda motor tersebut pulang dan mengembalikannya kepada saksi Noni Setyowati dan terdakwa menyuruh orang untuk mengantarkan saksi Didik Septyanto pulang ;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. FIF ataupun karyawan PT.SAJ ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan PT. SAJ freelance yang bekerja berdasarkan surat tugas dari PT SAJ ;
- Bahwa pada saat penarikan sepeda motor dalam perkara ini, PT. SAJ tidak memberikan surat tugas kepada terdakwa untuk melakukan penarikan sepeda motor ini ;
- Bahwa surat tugas dari PT. SAJ diminta oleh terdakwa setelah adanya perkara ini ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

2. Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa diajak oleh terdakwa Antonius Wibowo untuk mencari kendaraan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah yang macet kredit ;

- Bahwa sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada PT. Federal International Finance (FIF) agar terdakwa dan terdakwa Antonius Wibowo mendapatkan uang dari hasil penarikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengiyakan ajakan terdakwa Antonius Wibowo kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Antonius Wibowo berangkat menuju ke daerah Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 3796 BQE warna putih tahun 2019 milik terdakwa Antonius Wibowo ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa dan terdakwa Antonius Wibowo sudah melihat sepeda motor yang dicarinya tersebut keluar rumah tetap karena tidak berani untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumahnya, para terdakwa membuntuti sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi Didik Septyanto ;
- Bahwa sekitar jam 15.30 WIB saat di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo yang terletak di Dukuh Karangandu Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, terdakwa Antonius Wibowo menyuruh saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya ;
- Bahwa setelah saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya, untuk meyakinkan saksi Didik Septyanto, terdakwa Antonius Wibowo yang bukan merupakan karyawan PT. FIF mengatakan kepada saksi Didik Septyanto “aku iki soko FIF” (saya ini dari FIF) ;
- Bahwa kemudian terdakwa Antonius Wibowo menyuruh saksi Didik Septyanto membuka jok sepeda motornya lalu terdakwa mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Antonius Wibowo mencabut kunci sepeda motor tersebut dan akan memboncengkan saksi Didik Septyanto tetapi saksi Didik Septyanto menolaknya dan meminta kunci sepeda motor dan meminta saksi Didik Septyanto yang mengemudikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Didik Septyanto agar mau menyerahkan sepeda motor yang dibawanya, terdakwa Antonius Wibowo mengatakan “wes ayo mas melu aku njikuk surat neng Mojogedang kono tok cedak” (sudah mas ayo ikut aku ambil surat di Mojogedang situ, dekat saja) ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Antonius Wibowo memboncengkan saksi Didik Septyanto dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Didik Septyanto dan terdakwa mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax ;
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa dan terdakwa Antonius Wibowo tidak membawa saksi Didik Septyanto ke daerah Mojogedang seperti yang dikatakannya melainkan membawa saksi Didik Septyanto ke arah Sragen ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Antonius Wibowo menyerahkan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati yang sebelumnya dibawa oleh saksi Didik Septyanto kepada PT. FIF sehingga saksi Didik Septyanto tidak bisa membawa sepeda motor tersebut pulang dan mengembalikannya kepada saksi Noni Setyowati dan terdakwa Antonius Wibowo menyuruh orang untuk mengantarkan saksi Didik Septyanto pulang ;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. FIF ataupun karyawan PT.SAJ ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan PT. SAJ freelance yang bekerja berdasarkan surat tugas dari PT SAJ ;
- Bahwa pada saat penarikan sepeda motor dalam perkara ini, PT. SAJ tidak memberikan surat tugas kepada terdakwa untuk melakukan penarikan sepeda motor ini ;
- Bahwa surat tugas dari PT. SAJ diminta oleh terdakwa setelah adanya perkara ini ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa Antonius Wibowo sejumlah Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Satu lembar tanda terima dan pemeriksaan kendaraan tarikan Nomor 000858 dari PT. Sentot Aryani Jaya ;
- 2) History pembayaran satu unit spm Honda Vario No. Pol. AD 6144 ARF warna merah tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH1JFX11XJK358807 Nomor Mesin JFX1E1356555 atas nama Noni Setyowati ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Satu unit spm Honda Vario No. Pol. AD 6144 ARF warna merah tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH1JFX11XJK358807 Nomor Mesin JFX1E1356555 atas nama Noni Setyowati berikut STNK dan kunci ;
- 4) Satu unit spm Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 4796 BQE warna putih Nomor Rangka MH3SG3190KJ508528 Nomor Mesin G3E4E1360523 atas nama TH SRI PUJI HASTUTI EKO beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Didik Septyanto akan pergi kerumah teman saksi Didik Septyanto yang beralamat di Ngargoyoso dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario No. Pol : AD 6144 ARF, warna Hitam Merah, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JFX11XJK358807, Nomor Mesin : JFX1E1356555, atas nama NONI SETYOWATI dengan alamat Kadipeso Rt. 03 Rw. 08, Ds. Sumberejo, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar ;
- II. Bahwa saat saksi mengendarai sepeda motor tersebut tepatnya di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo tepatnya di Dk. Karanggandu, Ds. Gempolan, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, para terdakwa dengan mengendarai Yamaha Nmax warna Putih menyalip saksi Didik Septyanto dari sebelah kanan dan menyuruh saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya dengan cara menghadang di depan, dalam pertemuan tersebut terdakwa telah berucap atau mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi macet kredit dan terdakwa Antonius Wibowo mengatakan bahwa para terdakwa dari FIF Sragen, kemudian terdakwa Antonius Wibowo menunjukkan daftar telat angsuran di handphone nya dan menyuruh saksi untuk membuka jok sepeda motor kemudian Terdakwa Aji Wijayanto mengecek nomor rangka sepeda motor kemudian setelah dicek, terdakwa Antonius Wibowo mencabut kunci sepeda motor yang masih terpasang;
- III. Bahwa kemudian terdakwa Antonius Wibowo mengajak saksi Didik Septyanto untuk ke daerah Mojodoyong untuk mengambil surat namun saksi Didik Septyanto menolak ajakan tersebut dan meminta para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi Noni yang merupakan kakak saksi Didik Septyanto;
- IV. Bahwa para terdakwa menolak dan mengatakan hanya mengajak saksi Didik Septyanto ke Mojodoyong untuk mengambil surat dan setelah itu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg



motornya dikembalikan kepada saksi Didik Septyanto dan karena para terdakwa mengatakan dari FIF dan hanya mengajak saksi Didik Septyanto ke Mojodoyong yang jaraknya dekat dari tempat kejadian serta hanya untuk mengambil surat akhirnya saksi Didik Septyanto menerima ajakan para terdakwa ;

- V. Bahwa saat terdakwa Antonius Wibowo akan memboncengkan saksi Didik Septyanto, saksi Didik Septyanto menolak dan meminta saksi Didik Septyanto yang mengendari sepeda motornya namun terdakwa Antonius Wibowo tidak mau dan mengatakan “sudah tidak usah berisik nanti kalau kamu yang di depan kamu lari” ;
- VI. Bahwa kemudian saksi Didik Septyanto diboncengkan terdakwa Antonius Wibowo dengan mengendari sepeda motor milik saksi Noni sedangkan terdakwa Aji Wijayanto membuntuti di belakang dengan mengendari sepeda motor Yamaha NMax dan saat di jalan dikarenakan terdakwa Antonius Wibowo membawa saksi Didik Septyanto bukan kearah Mojodoyong, saksi Didik Septyanto menanyakan kepada terdakwa kenapa arahnya beda dan terdakwa mengatakan sudah ikut saja dan ternyata saksi dibawa ke Kantor FIF Sragen dan saksi Didik Septyanto hanya bisa pasrah dan sesampainya di FIF Sragen, saksi Didik Septyanto diajak masuk ke kantor FIF dan terdakwa Antonius Wibowo mengatakan kepada saksi Didik Septyanto “jangan berisik di kantornya”, kalo ditanya satpam bilang aja “saudaranya BOWO” ;
- VII. Bahwa kemudian terdakwa Aji Wijayanto menyodorkan beberapa surat untuk saksi Didik Septyanto tanda tangani tetapi saksi Didik Septyanto menolaknya kemudian terdakwa Antonius Wibowo mengajak saksi Didik Septyanto keluar dan terdakwa Antonius Wibowo pergi meninggalkan saksi Didik Septyanto;
- VIII. Bahwa saksi Didik Septyanto tidak bisa membawa pulang lagi sepeda motor milik saksi Noni dan kemudian saksi Didik Septyanto diantar oleh seseorang untuk pulang dan sampai Kedawung saksi Didik Septyanto bertemu karyawan bapak saksi Didik Septyanto, lalu saksi Didik Septyanto turun dan membonceng karyawan bapak saksi Didik Septyanto;
- IX. Bahwa hal yang dilakukan terdakwa tersebut diatas bukanlah merupakan hal yang sebenarnya melainkan merupakan rekayasa dari para terdakwa dalam rangka menggerakkan orang lain agar berkenan memberikan sesuatu kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Bahwa sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada PT. Federal International Finance (FIF) agar terdakwa dan terdakwa Aji Wijayanto alias Aji mendapatkan uang dari hasil penarikan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa Aji Wijayanto alias Aji mengiyakan ajakan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Aji Wijayanto alias Aji berangkat menuju ke daerah Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 3796 BQE warna putih tahun 2019 milik terdakwa ;
- XI. Bahwa para terdakwa yang bukan merupakan karyawan PT. FIF mengatakan kepada saksi Didik Septyanto “aku iki soko FIF” (saya ini dari FIF), padahal terdakwa bukan karyawan PT. FIF ataupun karyawan PT.SAJ;
- XII. Bahwa terdakwa bekerja dengan PT. SAJ freelance yang bekerja berdasarkan surat tugas dari PT SAJ dan pada saat penarikan sepeda motor dalam perkara ini, PT. SAJ tidak memberikan surat tugas kepada terdakwa untuk melakukan penarikan sepeda motor ini dan terdakwa tidak mempunyai Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan ;
- XIII. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tergerak hatinya untuk memberikan Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati kepada para terdakwa untuk menghapuskan piutang;
- XIV. Bahwa para terdakwa tergolong orang pada umumnya yang tidak mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan hal-hal tersebut diatas;
- XV. Bahwa setelah saksi korban Didik Septyanto memberikan Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati kepada para terdakwa lalu para terdakwa telah memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
5. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang, bahwa terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa yang bernama terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno. Dengan demikian unsur ke – 1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong";

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini berlaku secara alternatif, cukup salah satu elemen saja terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa "nama palsu" diartikan sebagai nama yang bukan sebagai namanya sendiri;

Menimbang, bahwa "keadaan palsu" diartikan sebagai suatu keadaan yang digambarkan dan dijelaskan tidak sebagaimana mestinya atau tidak benar;

Menimbang, bahwa "rangkaiian perkataan bohong" adalah kata-kata yang tidak benar;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi dari fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Didik Septyanto akan pergi ke rumah teman saksi Didik Septyanto yang beralamat di Ngargoyoso dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario No. Pol : AD 6144 ARF, warna Hitam Merah, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JFX11XJK358807, Nomor Mesin : JFX1E1356555, atas nama NONI SETYOWATI dengan alamat Kadipeso Rt. 03 Rw. 08, Ds. Sumberejo, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar pada saat saksi mengendarai sepeda motor tersebut tepatnya di jalan yang menghubungkan Desa Gempolan Kerjo tepatnya di Dk. Karanggandu, Ds. Gempolan, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, para terdakwa dengan mengendarai Yamaha Nmax warna Putih menyalip saksi Didik Septyanto dari sebelah kanan dan menyuruh saksi Didik Septyanto menghentikan sepeda motornya dengan cara menghadang di depan, dalam pertemuan tersebut terdakwa telah berucap atau mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi macet kredit dan terdakwa Antonius Wibowo mengatakan bahwa para terdakwa dari FIF Sragen, padahal terdakwa bukan karyawan PT. FIF ataupun karyawan PT.SAJ dan para terdakwa bekerja dengan PT. SAJ freelance yang bekerja berdasarkan surat tugas dari PT SAJ dan pada saat penarikan sepeda motor dalam perkara ini, PT. SAJ tidak memberikan surat tugas kepada terdakwa untuk melakukan penarikan sepeda motor ini dan terdakwa tidak mempunyai Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Antonius Wibowo menunjukkan daftar telat angsuran di handphone nya dan menyuruh saksi untuk membuka jok sepeda motor kemudian Terdakwa Aji Wijayanto mengecek nomor rangka sepeda motor kemudian setelah dicek, terdakwa Antonius Wibowo mencabut kunci sepeda motor yang masih terpasang, kemudian terdakwa Antonius Wibowo mengajak saksi Didik Septyanto untuk ke daerah Mojodoyong untuk mengambil surat namun saksi Didik Septyanto menolak ajakan tersebut dan meminta para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi Noni yang merupakan kakak saksi Didik Septyanto, namun para terdakwa menolak dan mengatakan hanya mengajak saksi Didik Septyanto ke Mojodoyong untuk mengambil surat dan setelah itu motornya dikembalikan kepada saksi Didik Septyanto dan karena para terdakwa mengatakan dari FIF dan hanya mengajak saksi Didik Septyanto ke Mojodoyong yang jaraknya dekat dari tempat kejadian serta hanya untuk mengambil surat akhirnya saksi Didik Septyanto menerima ajakan para

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa sifat atau hakekat delik penipuan adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, cukuplah dibuktikan salah satu elemen yaitu “untuk menyerahkan suatu barang” atau “untuk memberi utang” atau “untuk menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa Antonius Wibowo akan memboncengkan saksi Didik Septyanto, tetapi saksi Didik Septyanto menolak dan saksi Didik Septyanto meminta untuk mengendarai sendiri sepeda motornya namun terdakwa Antonius Wibowo tidak mau dan mengatakan “sudah tidak usah berisik nanti kalau kamu yang di depan kamu lari”, kemudian saksi Didik Septyanto diboncengkan terdakwa Antonius Wibowo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Noni sedangkan terdakwa Aji Wijayanto membuntuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax dan saat di jalan dikarenakan terdakwa Antonius Wibowo membawa saksi Didik Septyanto bukan ke arah Mojodoyong, saksi Didik Septyanto menanyakan kepada terdakwa kenapa arahnya beda dan terdakwa mengatakan sudah ikut saja dan ternyata saksi dibawa ke Kantor FIF Sragen dan saksi Didik Septyanto hanya bisa pasrah dan sesampainya di FIF Sragen, saksi Didik Septyanto diajak masuk ke kantor FIF dan terdakwa Antonius Wibowo mengatakan kepada saksi Didik Septyanto “jangan berisik di kantornya”, kalo ditanya satpam bilang aja “saudaranya BOWO” ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Aji Wijayanto menyodorkan beberapa surat untuk saksi Didik Septyanto tanda tangani tetapi saksi Didik Septyanto menolaknya kemudian terdakwa Antonius Wibowo mengajak saksi Didik Septyanto keluar dan terdakwa Antonius Wibowo pergi meninggalkan saksi Didik Septyanto dan saksi Didik Septyanto tidak bisa membawa pulang lagi sepeda motor milik saksi Noni dan kemudian saksi Didik Septyanto diantar oleh seseorang untuk pulang dan sampai Kedawung saksi Didik Septyanto bertemu karyawan bapak saksi Didik Septyanto, lalu saksi Didik Septyanto turun dan membonceng karyawan bapak saksi Didik Septyanto;



Menimbang, bahwa hal yang dilakukan terdakwa tersebut di atas bukanlah merupakan hal yang sebenarnya melainkan merupakan rekayasa dari para terdakwa dalam rangka menggerakkan orang lain agar berkenan memberikan sesuatu kepadanya dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tergerak hatinya untuk memberikan Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati kepada para terdakwa untuk menghapuskan piutang, sehingga unsur ke-3 “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “dengan maksud” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa maksud untuk mendapat “keuntungan” bagi diri sendiri atau untuk orang lain tersebut tidaklah harus ada secara nyata, atau dengan kata lain tidak mensyaratkan adanya keuntungan nyata bagi Terdakwa atau orang lain, namun cukuplah keuntungan tersebut hanya sebagai maksud dalam diri batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa tergolong orang pada umumnya yang tidak mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan hal-hal tersebut diatas dan setelah saksi korban Didik Septyanto memberikan Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah atas nama Noni Setyowati kepada para terdakwa lalu para terdakwa telah memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya sendiri, maka unsur ke – 4 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad.5. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB, terdakwa Aji diajak oleh terdakwa Antonius Wibowo untuk mencari kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6144 ARF tahun 2018 warna hitam merah yang macet kredit dan sepeda motor tersebut akan diserahkan kepada PT. Federal International Finance (FIF) agar terdakwa Aji dan terdakwa Antonius Wibowo mendapatkan uang dari hasil penarikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berangkat menuju ke daerah Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 3796 BQE warna putih tahun 2019 milik terdakwa Antonius Wibowo dan pada saat menemukan kendaraan tersebut dikendarai oleh saksi Didik Septyanto, kemudian terdakwa Antonius Wibowo mengatakan bahwa para terdakwa dari FIF Sragen, kemudian terdakwa Antonius Wibowo menunjukkan daftar telat angsuran di handphone nya dan menyuruh saksi untuk membuka jok sepeda motor kemudian Terdakwa Aji Wijayanto mengecek nomor rangka sepeda motor kemudian setelah dicek, terdakwa Antonius Wibowo mencabut kunci sepeda motor yang masih terpasang, maka unsur ke – 5 “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar tanda terima dan pemeriksaan kendaraan tarikan Nomor 000858 dari PT. Sentot Aryani Jaya, History pembayaran satu unit spm Honda Vario No. Pol. AD 6144 ARF warna merah tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH1JFX11XJK358807 Nomor Mesin JFX1E1356555 atas nama Noni Setyowati, Satu unit spm Honda Vario No. Pol. AD 6144 ARF warna merah tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH1JFX11XJK358807 Nomor Mesin JFX1E1356555 atas nama Noni Setyowati berikut STNK dan kunci oleh karena milik dari PT FIF, maka dikembalikan kepada PT FIF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu unit spm Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 4796 BQE warna putih Nomor Rangka MH3SG3190KJ508528 Nomor Mesin G3E4E1360523 atas nama TH SRI PUJI HASTUTI EKO beserta kunci yang telah disita dari terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno, maka dikembalikan kepada terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Didik Septyanto;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno bersama Terdakwa II Aji Wijayanto alias Aji bin Sunarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar tanda terima dan pemeriksaan kendaraan tarikan Nomor 000858 dari PT. Sentot Aryani Jaya ;
 - History pembayaran satu unit spm Honda Vario No. Pol. AD 6144 ARF warna merah tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH1JFX11XJK358807 Nomor Mesin JFX1E1356555 atas nama Noni Setyowati ;
 - 1 (Satu) unit spm Honda Vario No. Pol. AD 6144 ARF warna merah tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH1JFX11XJK358807 Nomor Mesin JFX1E1356555 atas nama Noni Setyowati berikut STNK dan kunci;
 - 1 (Satu) unit spm Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi AD 4796 BQE warna putih Nomor Rangka MH3SG3190KJ508528 Nomor Mesin G3E4E1360523 atas nama TH SRI PUJI HASTUTI EKO beserta kunci. dikembalikan kepada terdakwa I Antonius Wibowo Santiko anak dari T. Sutrisno
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. dan Adiaty Rovita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sularno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULARNO, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30